



**PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA**

JALAN HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A. No. 4 PANGKAJENE SIDENRENG

KEPUTUSAN

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NOMOR : 09 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

- Menimbang** : a. bahwa untuk dapat mengukur kinerja di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, diperlukan alat ukur berupa indikator Kinerja Utama;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu menetapkan indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
2. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 78 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian

dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024;

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan rincian sebagai sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan yang digunakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menyusun rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkajene Sidenreng
pada tanggal : 02 Januari 2024

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA**



HEREAN MAPPAJEPPU, S.IP.,

Pangkat : Pembina /IV a

N I P. : 19870502 200701 1001

Tembusan kepada :

- Yth, 1. Bupati Sidenreng Rappang;
2. Kepala Bappelitbanda Kab. Sidenreng Rappang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
 MANUSIA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR : 09 TAHUN 2024
 TANGGAL : 02 JANUARI 2024

1. Unit Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Tugas : Melaksanakan manajemen pegawai negeri sipil daerah dalam membantu tugas pokok pejabat pembina kepegawaian daerah.
3. Fungsi : Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - d. pelaksanaan administrasi bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
1	Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan di Bidang Kepegawaian	1 Persentase Layanan Administrasi Kepegawaian yang Terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Layanan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Total Layanan}} \times 100$
2	Meningkatnya Kompetensi Aparatur Daerah	1 Persentase ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	$\frac{\text{Jumlah ASN yang mengikuti pendidikan dan Pelatihan}}{\text{Jumlah Total ASN}} \times 100$
3	Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	1 Predikat Nilai SAKIP	Nilai sakip berdasarkan review Inspektorat



KEPALA BKPSDM
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

HERFAN MAPPAJEPPU, S.I.P., M.M
 Pangkat : Pembina /IV a
 N.I.P. : 19870502 200701 1001